



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA BB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama antara :

ANWAR EFFENDI bin SIDIK RONI, Umur 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman Jalan Romawi Latif Nomor 34, RT.001 RW.001, Kelurahan Kejaksanaan, Kecamatan Tamansari, Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. MACHRIZAL, S.H; 2. FERDY HERMAWAN, S.H; 3. CHANDRA, S.H. adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor “**RIZAL & REKAN**” beralamat di Jalan RE. Martadinata No.59 RT.05 RW.01, Kelurahan Opas Indah, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 13/SK/IV/2020 tanggal 14 April 2020, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

SYAFITRI binti M. NUR MARZUKI, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman Jalan Kurma Nomor 4, RT.007 RW.003 Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. EDDY SURYANTO, S.H; 2. SAPANUDI HASSAN, S.H, adalah para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor “**EDDY**”

Halaman 1 dari 25 hal 26. Putusan No.6/Pdt.G/2020/PTA BB



SURYANTO, S.H & ASSOCIATES” yang beralamat di Jalan Pahlawan XII No.91, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangku Pangkalpinang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 18/SK/V/2020 tanggal 04 Mei 2020, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian dalam putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0559/Pdt.G/2019/PA.Pkp tanggal 31 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 *Sya'ban* 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Sebidang tanah berikut rumah tinggal yang berdiri di atasnya, dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1366, berdasarkan Akta Jual Beli melalui PPAT MULJONO JOSOHARDJONO, S.H. No.27/JB/TS/VII/1989 Tgl 4-7-1989 Warkah No.299/1990 atas nama pemegang hak Drs. Anwar Effendi (Tergugat) dengan luas tanah 280 M2, sebagaimana dalam surat ukur/uraian Batas G.S. Tgl. 17-2-1965 No.34/1965 yang mana obyek tersebut terletak di Jln. Romawi Latip No.34 RT/RW 001/001, Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 hal. Putusan No.6/Pdt.G/2020/PTA BB



Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Romawi Latif/rumah Rozak.

Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah dinas Perdagangan.

Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Bapak Giteng.

Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Bapak Barik Zakir/rumah kosong.

2.2. 1 (satu) unit mobil minibus merk Daihatsu Xenia/Xi tahun pembuatan 2008 No. Rangka : MHKV1BA2JBK020481, No. Mesin: DDO1200 Nomor Polisi : BN1015 PK.

3. Menyatakan seperdua harta bersama tersebut adalah bagian Penggugat dan seperdua lagi bagian untuk Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana diktum 3 dengan ketentuan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara in natura, maka dilakukan dengan dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara dan dibagi sesuai dengan diktum angka 3 putusan ini atau dapat juga dengan kompensasi;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan pada tanggal 13 Maret 2020 atas obyek berupa :

5.1. Sebidang tanah berikut rumah tinggal yang berdiri di atasnya, dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1366, berdasarkan Akta Jual Beli melalui PPAT MULJONO JOSOHARDJONO, S.H. No.27/JB/TS/VII/1989 Tgl 4-7-1989 Warkah No.299/1990 atas nama pemegang hak Drs. Anwar

Halaman 3 dari 26 hal. Putusan No.6/Pdt.G/2020/PTA BB



Effendi (Tergugat) dengan luas tanah 280 M2, sebagaimana dalam surat ukur/uraian batas G.S. Tgl. 17-2-1965 No.34/1965 yang mana obyek tersebut terletak di Jln. Romawi Latip No.34 RT/RW 001/001, Kelurahan Kejaksanaan, Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Romawi Latif/rumah Rozak.

Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah dinas Perdagangan.

Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Bapak Giteng.

Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Bapak Barik Zakir/rumah kosong.

5.2. (satu) unit mobil minibus merk Daihatsu Xenia/Xi tahun pembuatan 2008 No. Rangka : MHKV1BA2JBK020481, No. Mesin: DDO1200 Nomor Polisi : BN1015 PK.

6. Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.3.061.000,00- (tiga juta enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0559/Pdt.G/2019/PA.Pkp tanggal 31 Maret 2020 yang menerangkan bahwa pada saat pembacaan putusan perkara tersebut oleh Majelis Hakim, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing menghadap sendiri;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0559/Pdt.G/2019/PA.Pkp tanggal 31 Maret 2020, Tergugat keberatan dan

Halaman 4 dari 26 hal. Putusan No.6/Pdt.G/2020/PTA BB



mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya Tergugat disebut juga sebagai Pembanding, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0559/Pdt.G/2019/PA.Pkp tanggal 14 April 2020, dan Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 24 April 2020;

Membaca dan mempelajari memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 22 April 2020 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 22 April 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa untuk memperjelas dasar dan alasan keberatan-keberatan Pembanding d/h Tergugat, maka mohon diperiksa kembali petitum dari Gugatan Terbanding d/h Penggugat, sebagai berikut :

1. Menetapkan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yaitu berupa :

1.1 Sebidang tanah berikut rumah tinggal yang berdiri diatasnya, dengan alas hak berupa Sertikat Hak milik (SHM) No. 1366, Berdasarkan Akta Jual beli melalui PPAT MULJONO JOSOHARDJONO, SH. No.27/JB/TS/VII/1989 Tgl 4-7-1989 Warkah No.299/1990 atas nama pemegang hak Drs. Anwar Effendi (Tergugat) dengan luas Tanah 280 M2, sebagaimana dalam surat ukur/uraian Batas G.S. Tgl. 17-2-1965 No.34/1965 yang mana obyek tersebut terletak di Jln. Romawi Latip No.34 RT/RW 001/001, Kelurahan Kejaksanaan, Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang ;

1.2. Sebuah mobil Daihatsu Xenia/XI tahun pembuatan 2008 warna biru muda metallic No. Polisi BN 2463 AJ ;

Halaman 5 dari 26 hal. Putusan No.6/Pdt.G/2020/PTA BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta bersama sebagaimana dalam butir 2 huruf a dan huruf b seperti tersebut diatas ;

Bahwa Pembanding d/h Tergugat menolak dengan tegas / tidak sependapat terhadap Putusan *Judex facti*/ Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan Pertimbangan Hukum secara lengkap dan telah memutuskan yang melebihi apa yang tidak diminta oleh Terbanding d/h Penggugat (*Ultra Petita*) dalam hal Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas objek perkara *a quo*. Yang mana tidak diredaksikan dalam posita maupun dalam petitum Terbanding d/h Penggugat yang merupakan suatu dasar atas dictum putusan hakim dan hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi MARI Putusan No. 339K/Sip1969 tanggal 21 Februari 1970 dan Putusan No. 1001K/Sip/1972 serta Putusan No. 77K/Sip/1973 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tujuan larangan *Ultra Petita* adalah supaya hakim tidak berlaku sewenang-wenang dengan mengadili sesuai kemauan hakim sendiri, padahal batasan dalam Perkara Perdata adalah pada gugatan (Vide – Pasal 178 ayat 2 dan ayat 3 HIR dan pasal 189 ayat 2 dan dan 3 RGB Jo Pasal 67 huruf C UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung);

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan :

“Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum”.

Oleh karenanya peradilan *tingkat banding*, khususnya Pengadilan Tinggi Agama Pangkalpinang mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya ;

Bahwa sesuai fakta Hukum pada persidangan Terbanding d/h Tergugat hanya dapat membuktikan dalil terhadap objek sengketa berupa

Halaman 6 dari 26 hal. Putusan No.6/Pdt.G/2020/PTA BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah berikut tempat tinggal yang terletak di Jl. Romawi Latif Kel. Kacang Pedang Kota Pangkalpinang sedangkan objek berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia/Xi tahun 2008 tidak dapat dibuktikan oleh Terbanding d/h Penggugat yang mana Pengadilan Tingkat Pertama telah mengabaikan pembuktian oleh Pemanding d/h Tergugat ;

Bahwa dasar dan alasan Pemanding d/h Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa khusus untuk Amar Putusan pada point 2.2 yang berbunyi “ 1 (satu) unit mobil minibus merk Daihatsu Xenia/Xi tahun pembuatan 2008, No. Rangka: MHKV1BA2JBK020481, No Mesin: DDO1200 Nomor Polisi: BN 1015 PK.

Mohon diperiksa kembali beberapa alat bukti yang di dalilkan oleh Terbanding d/h Penggugat dikaitkan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama pada Alinea Pertama halaman 42 dari 39 Halaman Putusan No. 0559/Pdt.G/2019/PA.Pkp, yang kami kutip “ Menimbang, bahwa bukti (P.5) yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Buku Tabungan atas nama Tergugat, bukti a quo merupakan sengaja dibuat sebagai alat bukti dan telah dinazagelen sehingga secara formiil telah memnuhi persyaratan sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil bukti (P.5) memiliki relevansi dengan dalil gugatan Penggugat yaitu membuktikan membuktikan pengakuan Tergugat tentang sumber dana pembelian obyek pada petitum gugatan (2.b) dalam surat gugatan Penggugat, yaitu sumber dana pembelian obyek tersebut adalah berasal dari uang hasil penjualan Mobil Toyota Kijang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang tabungan Tergugat pda BCA Cabang Pangkalpinang yang saldo debetnya sampai pada tanggal 30 September 2009 sebesar Rp.205.196.233,52 (dua ratus lima juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah lima puluh dua sen) atas

Halaman 7 dari 26 hal. Putusan No.6/Pdt.G/2020/PTA BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti a quo Tergugat mengakuinya, meskipun di dalam persidangan Penggugat tidak dapat memperlihatkan asli dari alat bukti tersebut, namun atas pengakuan Tergugat tentang alat bukti a quo maka bukti (P.5) merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat”, sedangkan bukti bertanda (P.5), adalah Fotocopy Replik yang diajukan oleh Terbanding d/h Penggugat ;

Bahwa atas pertimbangan hukum atas pengakuan Pembanding d/h Tergugat adalah tidak benar dimana atas pembelian mobil Xenia tersebut terjadi pada tahun 2011 sedangkan antara Pembanding d/h Tergugat dengan Terbanding d/h Penggugat putus perceraian pada tahun 2009, yang mana selama masa pernikahan tersebut telah memperoleh harta berupa mobil kijang mini bus sebagaimana dikuatkan oleh keterangan saksi kedua belah pihak ;

Bahwa terhadap saldo Bank BCA tersebut setelah terjadinya perceraian dan saldo pun tidak sebesar yang di redaksikan dalam pertimbangan hukum hakim tersebut, sebagaimana bukti yang diajukan terbaca saldo akhir ± Rp. 65.000.000,- pada tanggal 18 Januari 2012, oleh karenanya apa yang dipertimbangkan oleh *Judex Factie* tingkat pertama tidaklah bersesuaian dengan fakta hukumnya ;

Bahwa transaksi pembelian mobil Daihatsu Xenia tersebut pada tahun 2011 sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang mana DP tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- berasal dari penjualan mobil Kijang Mini Bus yang memang adalah harta bersama Pembanding d/h Tergugat dengan Terbanding / Penggugat ;

Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, nyata-nyata Terbanding d/h Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana yang dituangkan dalam gugatannya, seharusnya *Judex facti*

Halaman 8 dari 26 hal. Putusan No.6/Pdt.G/2020/PTA BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama mengabulkan gugatan Terbanding d/h Penggugat untuk sebagian;

Bahwa, memori banding tersebut telah diserahkan pula kepada Penggugat/Terbanding, sebagaimana relaas penyampaian memori banding Nomor 0559/Pdt.G/2019/PA.Pkp dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 24 April 2020;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 28 April 2020 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 30 April 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding/dh.Penggugat menolak dan membantah semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Banding/dh.Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan benar oleh Terbanding/dh.Penggugat.
2. Bahwa terhadap putusan Perkara Gugatan Harta bersama nomor ; 0559/Pdt.G/2019/PA.PK, tertanggal 31 Maret 2020 oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Pangkalpinang yang mana dalam Pertimbangan Hukumnya Majelis Hakim Pada Tingkat Peradilan Pertama adalah sudah tepat dan benar karena berdasarkan dengan Fakta-fakta yang sebenarnya yang telah dibuktikan dalam persidangan pertama sehingga putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang tersebut telah benar dan sesuai Hukum sehingga putusan tersebut dapat terwujudnya rasa keadilan akan HAK pencari keadilan dalam perkara ini, karena hakekatnya perkara harta bersama akibat dari perceraian bukanlah persoalan kalah atau menang akan tetapi adalah terpenuhinya akan hak yang tidak hapus karena ketentuan Hukum.

Halaman 9 dari 26 hal. Putusan No.6/Pdt.G/2020/PTA BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat mengkualifikasikan fakta Hukum tersebut sebagai fakta hukum yang termasuk perkara harta bersama.

3. Bahwa terhadap Gugatan sebelumnya oleh Terbanding/dh. Penggugat secara mutatis-mutandis dalam perkara ini adalah termasuk dalam Kontra memori banding yang kami sampaikan ini : Adapun terhadap penolakan/keberatan yang disampaikan oleh Pembanding/dh.Tergugat tentang Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama yang dikatakan oleh Pembanding/dh.Tergugat bahwa majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama "tidak memberikan Pertimbangan Hukum secara lengkap dan dan dikatakan oleh Pembanding/dh.Tergugat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memutuskan yang melebihi apa yang tidak diminta oleh Terbanding/dh.Penggugat atau yang Pembanding katakan "Ultra Petita)" adalah tidak benar karena apa yang ada dalam Petitem Penggugat pada Gugatan semula semua jelas telah ada direaksikan dalam posita Gugatan, tentang kendaraan 1 (satu) unit mobil minibus Daihatsu Xenia/Xi tahun pembuatan 2008 sudah ada direaksikan dalam posita Gugatan Penggugat semula/Terbanding yaitu Posita Gugatan : dalam point 3 huruf b Gugatan semula dan hal tersebut telah pula dapat dibuktikan pada persidangan tingkat pertama oleh Terbanding/dh.Penggugat yang mana pembuktian tersebut pada persidangan tingkat pertama tidak ada bantahan dari Pembanding/dh.Tergugat yang mana alat bukti tersebut dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama adalah pembuktian yang sempurna dan mengikat, jadi tidak benar dan tidak beralasan oleh Pembanding/dh. Tergugat yang mendalilkan bahwa Majelis hakim Tingkat pertama telah memutuskan apa yang tidak dimintakan (Ultra Petita) Sehingga keberatan oleh Pembanding/dh.Tergugat tidak tepat dan tidak beralasan dan seharusnya dikesampingkan atau ditolak;

Halaman 10 dari 26 hal. Putusan No.6/Pdt.G/2020/PTA BB



4. Bahwa apa yang menjadi keberatan Pembanding/dh. Tergugat selanjutnya dalam Memori Bandingnya tersebut : (pada halaman 7, dst.....} adalah hal yang sudah menjadi Pembuktian pada sidang Pengadilan tingkat Pertama bahkan sudah pula pernah dibuktikan dalam perkara lainnya yaitu Perkara dimana Pembanding/dh. Tergugat sebelumnya Pernah mengajukan Permohonan Talak terhadap Istri Ke-2 nya yang diajukan Pembanding/dh.Tergugat yang dalam perkara tersebut adalah sebagai Pemohon Talak pada Pengadilan Agama Pangkalpinang yaitu dalam Perkara Nomor :0094/Pdt.G/2018/PA.PKP dan dalam perkara permohonan tersebut Pemohon yang notabene adalah Pembanding sendiri kemudian digugat dalam gugatan Rekonpensi mengenai harta bersama oleh Termohon (saat itu) yang adalah Istri ke-2 nya (sebagai Termohon) dimana dalam Rekonpensinya Termohon saat itu menuntut bahwa Mobil Xenia minibus tersebut adalah harta bersama dalam perkawinan mereka, karena memang mobil tersebut dibeli semasa dalam perkawinan bersama istri ke-2 (dua) nya bahkan dalam perjalanan perkara itu dimana mobil Xenia minibus sempat dalam sita jaminan atas perkara tersebut, tetapi semua itu tidaklah dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonpensi saat itu, bahkan Tergugat Rekonpensi (Pembanding saat ini) yang dapat membuktikan bahwa mobil Xenia minibus tersebut dibeli olehnya yaitu dengan menjual mobil lama (harta bersama dalam perkara ini) yaitu mobil Toyota Kijang minibus buatan Tahun 1992 seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian hasil penjualan tersebut dijadikan sebagai uang muka (DP) pembayaran kepada showroom mobil Ar-Ridho sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembelian mobil Xenia minibus buatan tahun 2008 yang ada sekarang ini dan sisa pelunasan pembayaran kepada showroom Ar-Ridho dibayar dengan Uang yang ada dalam

Halaman 11 dari 26 hal. Putusan No.6/Pdt.G/2020/PTA BB



Tabungan Bank BCA atas nama Pemanding/dh.Tergugat yang tabungan tersebut ada sejak tahun 2002 masih dalam perkawinan dengan Terbanding/dh.Penggugat yang mana saldo (sudah pernah dibuktikan dalam perkara sebelumnya) tabungan tersebut senilai Rp.205.196.233,52 (dua ratus lima juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah, lima puluh dua sen) yang mana pembuktian dalam perkara sebelumnya diakui oleh Pemanding/dh.Tergugat bahwa saldo yang ada tersebut adalah uang semasa dalam ikatan perkawinan pertama Pemanding/dh. Tergugat dengan Istri pertamanya, yang tidak pernah dibagikan/diberikan olehnya setelah putusya perkawinan akibat perceraian, sehingga mobil Xenia mini bus tahun pembuatan 2008 yang dibeli setelah perceraian tetapi pembelian tersebut dengan menggunakan pembeliannya berasal dari harta bersama yang belum pernah dibagikan setelah terjadi perceraian, apalagi penjualan harta bersama yang belum dibagikan tersebut tanpa seizin kepada yang berhak adalah perbuatan melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Pemohon Banding/dh.Tergugat

PUTUSAN MARI NO. 803 K/SIP/ 1970 Tanggal 5 Mei 1970 berbunyi:

“ Apa saja yang dibeli, jika uang pembeliannya berasal dari harta bersama, maka dalam barang tersebut tetap melekat harta bersama, meskipun barang itu dibeli atau dibangun dari pribadi”

5. Bahwa materi yang didalilkan Pemanding/dh.Tergugat dalam Memori Banding selebihnya dalam hal ini bukanlah sebagai kualifikasi keberatan atas penilaian Pemanding terhadap Judex Factie yang mengatakan bahwa pengadilan tingkat pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya melainkan hanyalah bantahan Pemanding/dh.Tergugat atas pembuktian fakta-fakta pada peradilan tingkat pertama yang mana dalil-dalil Pembuktian pada persidangan tingkat pertama, yang telah diajukan oleh Terbanding/dh.Penggugat saat itu tidak dapat terbantahkan oleh

Halaman 12 dari 26 hal. Putusan No.6/Pdt.G/2020/PTA BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding/dh.Tergugat, sehingga Terbanding/dh.Penggugat pada persidangan tingkat pertama telah mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta Hukumnya, sehingga ketentuan tentang dalil Gugatan dan Pembuktian atas perkara tersebut dapat diterapkan kedalam fakta yang konkrit, makanya Majelis Hakim tingkat pertama setelah mempertimbangkan nilai-nilai Yuridis, sosiologis dan filosofis telah tepat dalam melakukan penentuan Hukum yakni menerima fakta-fakta/ dalil-dalil hukum yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding pada peradilan tingkat pertama. Sehingga keberatan yang diajukan oleh Pembanding/dh. Tergugat sudah selayaknya dikesampingkan atau ditolak;

Bahwa, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Tergugat/Pembanding, sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyampaian kontra memori banding Nomor 0559/Pdt.G/2019/PA.Pkp dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 04 Mei 2020;

Membaca juga relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) kepada pihak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tanggal 04 Mei 2020, dan berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 13 Mei 2020, yang menerangkan bahwa kuasa Tergugat/Pembanding dan kuasa Penggugat/Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) Nomor 0559/Pdt.G/2019/PA.Pkp;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dengan register banding Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.BB tanggal 18 Mei 2020 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan surat pengantar Nomor W28-A/716/HK.05/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa hukum Tergugat/Pembanding dan kuasa hukum Penggugat /Terbanding;

Halaman 13 dari 26 hal. Putusan No.6/Pdt.G/2020/PTA BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 14 April 2020 melalui kuasa hukumnya Machrizal, S.H; Ferdy Hermawan, S.H. dan Chandra, S.H. terhadap putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0559/Pdt.G/2019/PA.Pkp tanggal 31 Maret 2020, sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0559/Pdt.G/2019/PA.Pkp tanggal 14 April 2020, dan oleh karena itu permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding, masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut cara-cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pangkalpinang sebelum memeriksa pokok perkara, telah melakukan upaya damai baik secara langsung oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, maupun melalui mediator yang ditetapkan yaitu Drs. H. Husin, M.H, Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang, namun upaya Majelis Hakim maupun upaya mediator untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama yang melanjutkan pemeriksaan perkara ketahap litigasi adalah sudah tepat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang, memeriksa perkara ini sesuai tahap-tahap persidangan secara elektronik dengan membacakan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, memeriksa bukti-bukti, melaksanakan sita jaminan dan melakukan pemeriksaan setempat (descente), kesimpulan dari Penggugat dan Tergugat dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana terurai di atas;

Halaman 14 dari 26 hal. Putusan No.6/Pdt.G/2020/PTA BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan Penggugat/Terbanding, jawaban Tergugat/Pembanding, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang dan amar putusannya, berita acara persidangan, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0559/Pdt.G/2019/PA.Pkp tertanggal 31 Maret 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1441 Hijriah, memori banding serta kontra memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0559/Pdt.G/2019/PA.Pkp tanggal 31 Maret 2020, keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori banding, sanggahan Penggugat/Terbanding dalam kontra memori banding, dan semua surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah menguatkan dalil gugatannya dengan surat bukti P-1 (fotocopy KTP Penggugat/Terbanding), P-2 (fotocopy akta cerai), P-3 (fotocopy SHM No.1366), P-4 (Fotocopy Surat Keterangan dari showroom mobil Ar-Ridho Pangkalpinang) P-5 (fotocopy Replik Pemohon atas nama Drs. H. Anwar Effendi, MM bin Sidik Roni) dan P-6 (fotocopy buku tabungan rekening No.0410504448 atas nama Anwar Effendi dan surat keterangan menjadi nasabah BCA sejak 21 Februari 2002) serta 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat/Pembanding telah menguatkan dalil bantahannya dengan surat bukti T-1 (berupa surat keterangan showroom Ar-Ridho) dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak berperkara, Tergugat/Pembanding telah melangsungkan pernikahan dengan

Halaman 15 dari 26 hal. Putusan No.6/Pdt.G/2020/PTA BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding pada tanggal 04 Februari 1980 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta Nomor 66/3/II/1980 tanggal 04 Februari 1980, dan kemudian bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 119/AC/2009/PA.Pkp tanggal 14 Juli 2009 (bukti P-2), maka harus dinyatakan bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding adalah duda dan janda dari pasangan suami istri yang telah bercerai, sehingga Penggugat/Terbanding punya legal standing untuk mengajukan gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa harta benda yang didalilkan Penggugat/Terbanding dalam gugatannya sebagai harta bersama, yang diperoleh dalam masa perkawinan dan dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Sebidang tanah berikut rumah tinggal yang berdiri di atasnya, dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1366, berdasarkan Akta Jual Beli melalui PPAT MULYONO JOSOHARDJONO, SH No.27/JP/TS/VII/1989 tgl. 4-7-1989 Warkah No.299/1990 atas nama pemegang hak Drs. ANWAR EFFENDI (Tergugat) dengan luas tanah 280 M2, sebagaimana dalam surat ukur / uraian batas G.S. tgl. 17-2-1965 No.34/1965 yang terletak di Jalan Romawi Latip No.34 RT.001 RW.001, Kelurahan Kejaksanaan, Kecamatan Taman Sari, Pangkalpinang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Romawi Latif/rumah bapak Rozak.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Dinas Perdagangan.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak Giteng.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Barik Zakir/rumah kosong.
2. Sebuah Mobil Daihatsu Xenia/Xi tahun pembuatan 2008, warna biru muda metalik no.Polisi BN 2463 AJ, yang dibeli oleh

Halaman 16 dari 26 hal. Putusan No.6/Pdt.G/2020/PTA BB



Tergugat/Pembanding pada tahun 2011 dari Showroom mobil AR-RIDHO seharga Rp.118.500.000 (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pembelian mobil Xenia tersebut dibeli oleh Tergugat/Pembanding dengan menggunakan sebagian dari hasil penjualan mobil lama berupa sebuah mobil Toyota Kijang Mini Bus tahun pembuatan 1992 yang merupakan harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang belum dibagi, kemudian pelunasan pembelian mobil Xenia tersebut menggunakan uang tabungan dari rekening BCA atas nama Tergugat/Pembanding yang sudah ada sejak tanggal 21 Februari 2002 ketika masih dalam ikatan perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut yang berupa:

Sebidang tanah berikut rumah tinggal yang berdiri di atasnya, dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1366, berdasarkan Akta Jual Beli melalui PPAT MULYONO JOSOHARDJONO, SH No.27/JB/TS/VII/1989 tgl. 4-7-1989 Warkah No.299/1990 atas nama pemegang hak Drs. ANWAR EFFENDI (Tergugat) dengan luas tanah 280 M², sebagaimana dalam surat ukur / uraian batas G.S. tgl. 17-2-1965 No.34/1965 yang terletak di Jalan Romawi Latip No.34 RT.001 RW.001, Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Taman Sari, Pangkalpinang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Romawi Latif/rumah bapak Rozak.
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Dinas Perdagangan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak Giteng.
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Barik Zakir/rumah kosong.

telah diakui oleh Tergugat/Pembanding dalam jawaban dan dalam memori bandingnya serta telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat

Halaman 17 dari 26 hal. Putusan No.6/Pdt.G/2020/PTA BB



Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan menetapkan bahwa obyek sengketa tersebut di atas adalah harta bersama Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa sebuah Mobil Daihatsu Xenia/Xi tahun pembuatan 2008, warna biru muda metalik no.Polisi BN 2463 AJ, yang dibeli oleh Tergugat/Pembanding pada tahun 2011 dari Showroom mobil AR-RIDHO seharga Rp.118.500.000 (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya dan telah menetapkan bahwa harta tersebut adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, namun dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan 1 (satu) unit mobil minibus merek Daihatsu Xenia/Xi tahun pembuatan 2008, No. Rangka MHKV1BA2JBK020481, No. Mesin DDO1200 dan No.Polisi BN 1015 PK (Nomor polisi berubah setelah dilakukan pemeriksaan setempat) adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat/Pembanding sebagaimana dalam jawaban dan memori bandingnya telah membantah bahwa harta yang berupa mobil minibus merek Daihatsu Xenia/Xi dibeli oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 1 Desember 2011 setelah bercerai dengan Penggugat/Terbanding, dan pembelian mobil tersebut menggunakan sebagian dari hasil penjualan mobil lama berupa sebuah mobil Toyota Kijang Mini Bus tahun pembuatan 1992 yang merupakan harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebesar Rp.15.000.000,-, kemudian pelunasan pembelian mobil Xenia tersebut menggunakan uang tabungan dari rekening BCA atas nama Tergugat/Pembanding sebesar Rp.103.500.000,-pada tanggal 2 Desember 2011

Halaman 18 dari 26 hal. Putusan No.6/Pdt.G/2020/PTA BB



(bukti T-1 yang diperkuat dengan keterangan saksi Tergugat bernama Garcia Ansori binti Sidik Roni);

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil minibus merek Daihatsu Xenia/Xi tahun pembuatan 2008 dibantah oleh Tergugat/Pembanding sebagai harta bersama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan berlandaskan ketentuan umum (General Rule) dalam menerapkan pembebanan pembuktian, akan membebaskan wajib bukti yang seimbang sesuai dengan hukum formil, yang menggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, atau yang membantah wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai dengan maksud pasal 283 R.Bg yang berbunyi “ *Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*”, namun dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding berupa bukti P-4, P-5 dan P-6, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa bukti bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menentukan, bahwa pembelian mobil minibus merek Daihatsu Xenia/Xi adalah dari rekening Tergugat/Pembanding ketika masih dalam masa perkawinan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, karena bukti P-4 yang berkaitan dengan bukti P-6 adalah sama dengan bukti T-1 berupa surat keterangan tentang transaksi pembelian mobil yang pembayarannya dilakukan pada bulan Desember 2011 setelah Tergugat/Pembanding bercerai dengan Penggugat/Terbanding, sedangkan bukti P-5 adalah berupa replik Tergugat/Pembanding dalam perkara yang lain, dimana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo karena masih merupakan pernyataan Tergugat/Pembanding yang masih perlu pembuktian lebih lanjut. Selain itu bukti P-5 yang diajukan Penggugat/Terbanding untuk membuktikan adanya saldo di rekening BCA Tergugat/Pembanding sebesar Rp.205.196.232,52 sampai pada tanggal 30 September 2009 sebagaimana yang telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan

Halaman 19 dari 26 hal. Putusan No.6/Pdt.G/2020/PTA BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa saldo sebesar Rp.205.196.232,52 tersebut yang ada di rekening BCA Tergugat/Pembanding adalah setelah Penggugat/Terbanding bercerai dengan Tergugat/Pembanding pada tanggal 14 Juli 2009 (bukti P-2), dengan demikian alasan Penggugat/Terbanding yang menyatakan bahwa pelunasan pembelian mobil minibus merek Daihatsu Xenia/Xi dari rekening BCA Tergugat/Pembanding yang sudah ada sejak tanggal 21 Februari 2002 tidak dapat dijadikan bukti oleh Penggugat/Terbanding, karena hal itu semuanya terjadi setelah perceraian Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah menilai bukti (P. 6). yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tersebut ternyata tidak dapat membuktikan adanya posisi saldo di rekening BCA atas nama Anwar Effendi Tergugat/Pembanding sebelum terjadinya perceraian pada tanggal 14 Juli 2009 akan tetapi yang dibuktikan posisi saldo setelah perceraian pada tanggal 02 Desember 2011 hal ini bertentangan dengan kaidah hukum harta bersama yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi : "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*" atas dasar hukum tersebut bahwa 1 (satu) unit mobil minibus merek Daihatsu Xenia/Xi tahun pembuatan 2008, No. Rangka MHKV1BA2JBK020481, No. Mesin DDO1200 dan No. Polisi BN 1015 PK yang dijadikan obyek sengketa sebagai harta bersama ternyata tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding oleh karenanya harus dinyatakan ditolak, kecuali yang diakui dengan tegas oleh Tergugat/Pembanding uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) sebagai uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil minibus merek Daihatsu Xenia/Xi tersebut dari hasil penjualan mobil lama berupa sebuah mobil Toyota Kijang Mini Bus tahun pembuatan 1992 yang merupakan harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang belum dibagi,

Halaman 20 dari 26 hal. Putusan No.6/Pdt.G/2020/PTA BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana pengakuan Tergugat/Pembanding dalam jawaban maupun dalam memori bandingnya, dengan adanya pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna (*volledig*) sesuai Pasal 311 R.Bg yang berbunyi : "*Pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa yang menjadi harta bersama Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding yang belum dibagi adalah tanah berikut rumah tinggal yang berdiri di atasnya, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, juga uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dari hasil penjualan mobil Toyota Kijang yang merupakan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi : "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*" juncto Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*", maka harta benda yang telah ditetapkan sebagai harta bersama tersebut di atas, seperdua bagian menjadi milik Tergugat/Pembanding dan seperdua bagian lagi menjadi milik Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama yang menjadi sengketa dalam perkara a quo dikuasai oleh Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding patut untuk menghukum Tergugat/Pembanding, menyerahkan bagian dari harta bersama dimaksud kepada Penggugat/Terbanding dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dilelang dimuka umum dan hasilnya dibagi kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Halaman 21 dari 26 hal. Putusan No.6/Pdt.G/2020/PTA BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Pangkalpinang telah meletakkan sita jaminan terhadap obyek perkara a quo, sebagaimana berita acara sita jaminan (conservatoir beslag) Nomor 0559/Pdt.G/2019/PA.Pkp tanggal 13 Maret 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pelaksanaan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang terhadap obyek berupa sebidang tanah berikut rumah tinggal yang berdiri di atasnya (ukuran 17 M x 9,85 M), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1366, berdasarkan Akta Jual Beli melalui PPAT MULYONO JOSOHARDJONO, SH No.27/JB/TS/VII/1989 tgl. 4-7-1989 Warkah No.299/1990 atas nama pemegang hak Drs. ANWAR EFFENDI (Tergugat) dengan luas tanah 280 M2, sebagaimana dalam surat ukur / uraian batas G.S. tgl. 17-2-1965 No.34/1965 yang terletak di Jalan Romawi Latip No.34 RT.001 RW.001, Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Taman Sari, Pangkalpinang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Romawi Latif/rumah bapak Rozak.
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Dinas Perdagangan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak Giteng.
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Barik Zakir/rumah kosong.

Dan peletakan sita jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek perkara berupa sebuah Mobil Daihatsu Xenia/Xi tahun pembuatan 2008, warna biru muda metalik no.Polisi BN 2463 AJ telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka peletakan sita jaminan terhadap obyek tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan oleh karenanya diperintahkan untuk diangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0559/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Halaman 22 dari 26 hal. Putusan No.6/Pdt.G/2020/PTA BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1441 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, sebagaimana akan diuraikan dalam diktum amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa pada bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdapat kekeliruan dalam diktum amar point 6 putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0559/Pdt.G/2019/PA.Pkp tentang pembebanan biaya perkara yang tertulis Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi yang seharusnya adalah Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki sebagai berikut : Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 3.061.000,- (tiga juta enam puluh satu ribu rupiah);

Mengingat segala pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;

Halaman 23 dari 26 hal. Putusan No.6/Pdt.G/2020/PTA BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0559/Pdt.G/2019/PA.Pkp tanggal 31 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1441 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Dan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian ;
2. Menetapkan harta bersama berupa :

2.1. sebidang tanah berikut rumah tinggal yang berdiri di atasnya (ukuran 17 M x 9,85 M), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1366, berdasarkan Akta Jual Beli melalui PPAT MULYONO JOSOHARDJONO, SH No.27/JB/TS/VII/1989 tgl. 4-7-1989 Warkah No.299/1990 atas nama pemegang hak Drs. ANWAR EFFENDI (Tergugat) dengan luas tanah 280 M2, sebagaimana dalam surat ukur / uraian batas G.S. tgl. 17-2-1965 No.34/1965 yang terletak di Jalan Romawi Latip No.34 RT.001 RW.001, Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Taman Sari, Pangkalpinang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Romawi Latif/rumah bapak Rozak.
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Dinas Perdagangan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak Giteng.
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Barik Zakir/rumah kosong.

2.2. Uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dari hasil penjualan mobil Toyota Kijang yang merupakan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding;

Halaman 24 dari 26 hal. Putusan No.6/Pdt.G/2020/PTA BB



3. Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama adalah Penggugat/Terbanding memperoleh seperdua bagian dan Tergugat/Pembanding memperoleh seperdua bagian;
4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan kepada Penggugat/Terbanding yang menjadi haknya, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dilelang dimuka umum dan hasil lelang akan dibagikan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sesuai bagiannya masing-masing;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap obyek perkara pada angka 2.1. tersebut di atas;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang diletakkan pada obyek perkara berupa sebuah Mobil Daihatsu Xenia/Xi tahun pembuatan 2008, warna biru muda metalik no.Polisi BN 2463 AJ, sehingga diperintahkan untuk diangkat sitanya;
7. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;
8. Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di Tingkat Pertama sejumlah Rp.3.061.000 (tiga juta enam puluh satu ribu rupiah);
9. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami Drs.H. Subuki, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Muhammad Alwi, M.H dan Drs.H. M. Yunus Rasyid, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Halaman 25 dari 26 hal. Putusan No.6/Pdt.G/2020/PTA BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasmawaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak
Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H. MUHAMMAD ALWI, M.H.

Drs. H. SUBUKI, M.H.

Hakim Anggota,

Drs.H. M. YUNUS RASYID,SH., M.H.

Panitera Pengganti,

HASMAWATY, S.H.

Perincian Biaya Proses:

1. ATK,Pemberkasan dll.	Rp. 134.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
	<hr/>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Halaman 26 dari 26 hal. Putusan No.6/Pdt.G/2020/PTA BB